

**IMPLEMENTASI NAFKAH MADHIYAH SUAMI TERHADAP ISTRI
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDARI
TAHUN 2013 – 2016**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Hukum Pada Program Studi

Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

**NUR DEWI
13020101036**

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KENDARI

2017



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH





Jln.Sultan Qaimuddin No.17 Tlp(0401 3193710) Fax.393710 E-mail.stain_kdi@yahoo.co.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Implementasi Nafkah Madhiyah Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013-2016". Atas Nama Nur Dewi, NIM:13020101036, mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Oktober 2017, dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dengan beberapa perbaikan.


Kendari, 5 Oktober 2017

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Kamaruddin, S.Ag, S.H.,M.HI ()
Sekertaris : Dr. Ashadi L.Diab, S.H.I.,M.Hum ()
Anggota : Jabal Nur, S.Ag.,MA ()
Dr. St. Halimang, M. HI ()

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari




Dr. Kamaruddin, S.Ag.,SH., M.H.
Nip. 19730823 199803 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Kendari, 05 Oktober 2017
Penulis



NUR DEWI
NIM. 13020101036

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على

آله و أصحابه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah puji syukur penulis kehadiran Allh SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul “Implementasi Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013-2016. Sholawat serta salam semoga tetap terancu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabatnya karena telah rela memperjuangkan agama Islam dengan mempertaruhkan jiwanya dan hartanya sehingga agama Islam tersebar ke seluruh dunia seperti apa yang kita dapat dan rasakan saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian studi maupun dalam proses penulisan proposal ini, telah mendapat dorongan, motivasi, bimbingan, dan dari bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak dimaksud, terutama kepada:

1. Ucapan terima kasih kepada Ayahanda La Wudu dan Ibunda Mohiinu tercinta, yang selama ini memberikan motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayang bagi penulis.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd. yang telah menghimbau kepada seluruh mahasiswa agar segera menyelesaikan studinya.
3. Dekan fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag, S.H.,M.HI yang banyak memberikan bimbingan, dorongan petunjuk selama penulis menempuh pendidikan.
4. Dosen pembimbing Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag, S.H.,M.HI. dan Bapak Dr. Ashadi L. Diab, S.H.I., MA, M.Hum yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dewan penguji yang telah ikut penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang telah memberikan darma baktinya mengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
7. Karyawan dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari mulai dari unsur pimpinan dan segenap jajarannya.
8. Kepala dan pegawai perpustakaan yang telah melayani penulis dalam mencari referensi penyelesaian hasil.
9. Keluarga penulis yang telah membantu dan mendo'akan penulis selama menempuh studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt jualah penulis memohon ampun atas segala khilaf, semoga apa yang penulis lakukan dengan karya tulis ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Kendari, 05 Oktober 2017

Penulis

NUR DEWI
13020101036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Defenisi Operasional.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Relavan	9
B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	12
C. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya	16
D. Perkawinan dan Ruang Lingkupnya	23
E. Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian.....	42
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
D. Sumber Data.....	48
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	49
F. Tehnik Analisis Data.....	50
G. Uji Keabsahan Data.....	51

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari..... 52
B. Implementasi Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) Suami Terhadap Istri
Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari 58
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Nafkah Madhiyah (nafkah
lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas
1.A Kendari..... 70

BAB V. PENUTUP..... 80

A. Kesimpulan 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Nur Dewi, “Implementasi Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari”. Dibimbing Oleh: Dr. Kamaruddin, S.Ag, S.H., M.HI. dan Dr. Ashadi L. Diab, S.H.I., M.Hum Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.

Skripsi ini berjudul “Implementasi *Nafkah Madhiyah* (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari”. Adapun pokok masalah penelitian adalah : (1) Bagaimana Implementasi *Nafkah Madhiyah* (nafkah lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari?. Tujuan penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara *Nafkah Madhiyah*. (2). Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Nafkah Madhiyah Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat tertentu sesuai yang peneliti dapatkan. Penelitian ini bersifat *field research*. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dilanjutkan teknik analisis data dengan *reduksi data*, *display data* dan *verifikasi data*. Dan dilanjutkan dengan Uji Keabsahan Data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi *nafkah madhiyah* (nafkah lampau) suami terhadap istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2013-2016 yang diberikan setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, karena dalam praktiknya di masyarakat masih ada suami yang tidak mau membayarkan atau kewajibannya. Sehingga hal ini mengakibatkan mantan istri harus mengajukan gugatan kembali yakni gugatan rekonsvansi atau bahkan banyak pihak istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan juga anak-anaknya. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari, ialah nafkah madhiyah wajib dibayar oleh pihak suami. Karena suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Bagi suami yang belum membayar nafkah madhiyah kepada pihak istri maka terhitung sebagai utang yang harus dibayar oleh pihak suami. Sehingga tidak menggugurkan kewajiban suami. Bagi suami yang tidak mampu dalam hal finansial, maka harus dibayar jika pihak suami telah mampu untuk membayar. Implikasi: 1. Suami membayar nafkah madhiyah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Suami tidak membayar nafkah madhiyah dengan alasan tidak mampu dari segi finansial dan bahkan telah menikah lagi.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah merupakan sunatullah, bahwa makhluk yang bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan dalam fiqh terdiri dari dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin dengan yang tergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan menurut syara' secara umum didefinisikan sebagai akad zawaj, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban mereka masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Annisa/4: 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-